

TATA CARA PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 1, BD.2025/No.1, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Perbup Wonosobo No.69 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Wonosobo No.69 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur besaran tunjangan perumahan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD. Selain itu juga mengatur besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025.